



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN PEKERJA HAMIL DAN PEKERJA
PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan prioritas yang harus dijalankan dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif;
 - b. bahwa setiap kegiatan di tempat kerja memiliki risiko, sehingga perlu dilakukan upaya keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja dan setiap orang yang berada ditempat kerja;
 - c. bahwa untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan *Stunting* di Kabupaten Purwakarta diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pelaku Usaha secara lintas sektor dan lintas program;
 - d. bahwa dalam rangka menjamin penerapan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pekerja hamil dan pekerja perempuan di Kabupaten Purwakarta, perlu disusun penerapan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pelaksanaan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/ SK/XI/2002 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;

9. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017; Nomor 119/207A/SJ; Nomor 1/KB/MEN/I/2017; Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN PEKERJA HAMIL DAN PEKERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
5. Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
7. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri atas satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan bahaya potensial di tempat kerja.
8. Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan kematian serta dapat menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pekerja perempuan adalah wanita atau perempuan dewasa yang bekerja atau melakukan kegiatan tertentu dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja hamil adalah wanita atau perempuan dewasa yang bekerja yang mengalami kehamilan atau konsepsi yang dimulai dari awal kehamilan sampai lahirnya janin.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Kader adalah perempuan pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan khusus.
15. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) adalah wadah upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan bertujuan untuk terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perempuan secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB III KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib menyelenggarakan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan di tempat kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja.

- (3) Penyelenggaraan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan faktor risiko pada masing-masing tempat kerja.
- (4) Penyelenggaraan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh pemberi kerja di semua tempat kerja.
- (5) Penyelenggaraan program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keselamatan Kerja

Pasal 5

Pelaksanaan keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja;
- b. Penerapan *higiene* dan sanitasi.

Pasal 6

Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menghilangkan sumber panas atau dingin pada tempat kerja;
- b. menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja;
- c. menghilangkan sumber kebisingan di tempat kerja;
- d. memasang pengaman, pembatas, peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat;
- e. menggunakan baju kerja yang sesuai;
- f. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- g. menyediakan tempat penyimpanan dan penanganan material berbahaya;
- h. merotasi tenaga kerja;
- i. mengatur waktu kerja dan waktu istirahat;
- j. menyediakan sistem ventilasi;
- k. menyediakan air minum;
- l. memasang rambu-rambu K3 yang sesuai;
- m. memberikan disinfektan;
- n. penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik; dan
- o. menyediakan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 7

Penerapan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memastikan tempat kerja dalam kondisi:

- a. mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan;
- b. terpelihara dan bersih;
- c. kuat dan kokoh strukturnya;
- d. mempunyai sistem ventilasi udara;
- e. mempunyai sumber pencahayaan;
- f. cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang;
- g. dicat dan/atau mudah dibersihkan;

- h. mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dan bersih;
- i. tersedia toilet dan kelengkapannya;
- j. tersedia loker dan ruang ganti pakaian;
- k. tersedia Ruang Laktasi beserta peralatannya;
- l. tersedia tempat sampah; dan
- m. tersedia peralatan kebersihan.

Bagian Ketiga
Kesehatan Kerja

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesehatan kerja dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan penyakit;
 - b. peningkatan kesehatan; dan
 - c. perlindungan pekerja.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian imunisasi Human Papillomavirus (HPV) pada pekerja perempuan dan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pekerja;
 - b. penimbangan dan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA) pada ibu hamil pekerja;
 - c. skrining penyakit prioritas (Hipertensi; Tuberkulosis; HIV; Sifilis; Hepatitis B; Diabetes; Jiwa; Jantung; Kanker payudara; Kanker serviks;).
- (3) Penyelenggaraan peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan kebugaran karyawan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali oleh petugas Puskesmas bersama kader setempat;
 - b. pemeriksaan kehamilan Antenatal Care (ANC) minimal 6 kali selama masa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
 - d. melaksanakan olahraga/senam secara rutin;
 - e. memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil pekerja Kekurangan Energi Kronis (KEK);
 - f. memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil pekerja;
 - g. memfasilitasi kelas ibu hamil di tempat kerja.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. menyediakan kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) di tempat kerja;
 - b. menyediakan sarana akomodasi berupa transportasi atau mess bagi karyawan/tenaga kerja yang jauh jarak tempuh antara tempat tinggalnya dan tempat produksinya;
 - c. melaksanakan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - d. melaksanakan Pelayanan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3);
 - e. melaksanakan upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal (Pos UKK); dan
 - f. mengikutsertakan tenaga kerjanya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan upaya pelaksanaan keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan secara manual.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan upaya pelaksanaan keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan meliputi:
 - a. pembinaan program; dan
 - b. pembinaan kelembagaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan lintas sektor.

Pasal 11

- (1) Pembinaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten dan Tim Petugas Kesehatan Puskesmas setempat secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya upaya keselamatan kerja pada program

kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan indikator keberhasilan, meliputi:
 - a. penilaian kelembagaan; dan
 - b. penilaian program.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. adanya sarana untuk pelaksanaan upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan;
 - b. setiap puskesmas minimal mempunyai 1 (satu) binaan upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan; dan
 - c. jumlah kelompok pekerja yang memiliki upaya keselamatan kerja pada program kesehatan pekerja hamil dan pekerja perempuan.
- (2) Penilaian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat;
 - b. frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
 - c. adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sektor;
 - d. adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader; dan
 - e. frekuensi pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali per lokasi binaan.

Pasal 15

Jaminan Kesehatan diperlukan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Seluruh Tempat Kerja yang telah terdaftar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 September 2023



BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR